



**PUTUSAN**

**Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mulia Bakti, 11 November 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kodrat, 06 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui suratnya tanggal 18 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 18 Oktober 2021, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Sungai Rumbai, pada tanggal 29 Mai 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/24/VII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 15 Juli 2005;

*Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, Laki-laki, Lahir pada tanggal 16 Mei 2006 dan ANAK II, Perempuan, Lahir pada tanggal 25 Oktober 2012;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar Juni tahun 2017, yang menjadi permasalahannya waktu itu Penggugat dengan Tergugat pergi mengantar anak untuk pergi sekolah ke Jawa. Sepulang nya dari Jawa, Penggugat menanyakan masalah uang yang di bawa oleh Tergugat dan Penggugat ke Jawa itu karena uang itu merupakan uang pinjaman. Namun Tergugat hanya diam, setelah kejadian itu Tergugat izin untuk merantau kepada Penggugat, selama 6 bulan Tergugat tidak pernah pulang. Selama Tergugat pergi merantau Tergugat tidak memberikan nafkah sedikitpun kepada Penggugat, lalu Penggugat menelfon Tergugat untuk menyuruh Tergugat pulang. Setelah itu Tergugat pulang, namun tidak ada membawa uang sedikitpun. Setelah 2 hari dirumah, Tergugat izin pergi lagi dengan alasan untuk bekerja. Lalu Penggugat memberikan uang untuk ongkos Tergugat. Namun Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai saat sekarang ini dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat. Dan Tergugat sekarang tinggal dirumah orantua Tergugat;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2017. Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil

*Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 27 Oktober 2021, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud, isi, dan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor T\*\*\*\*\* yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 15 Juli 2005 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

### B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Banjarnegara, 15 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi merupakan Bibi Penggugat,

*Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada sekitar bulan Juni tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, hanya cerita dari Penggugat saja kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, tetapi dari cerita Penggugat kepada Saksi mereka sering bertengkar karena persoalan nafkah yang kurang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat serta anaknya adalah soal hutang. Penggugat dan Tergugat menyekolahkan anaknya ke pesantren di Jawa. Untuk biayanya mereka berdua pinjam uang yang cukup banyak. Sekembalinya dari Jawa, Tergugat tidak mau bertanggung jawab soal uang pinjaman itu, dan kemudian Tergugat pergi dari rumah
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu sekitar bulan Juni tahun 2017, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada awal-awal kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat pernah beberapa kali meminta dan menjemput Tergugat agar pulang kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat enggan dan tidak mau pulang;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan harmonis dalam rumah tangganya, karena Penggugat menyatakan sudah terlalu lama ditinggalkan oleh Tergugat tanpa kejelasan status;

**2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Mulia Bakti 21 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah tetangga Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT biasa dipanggil TERGUGAT
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada sekitar bulan Juni tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, tetapi dari cerita

*Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.*





Penggugat kepada Saksi mereka sering bertengkar karena persoalan nafkah yang kurang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah soal hutang. Penggugat dan Tergugat menyekolahkan anaknya ke pesantren di Jawa. Untuk biayanya mereka berdua pinjam uang yang cukup banyak. Sekembalinya dari Jawa, Tergugat tidak mau bertanggung jawab soal uang pinjaman itu, dan kemudian Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu sekitar bulan Juni tahun 2017, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di awal-awal kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat dan keluarganya pernah beberapa kali meminta dan menjemput Tergugat agar pulang kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat enggan dan tidak mau pulang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (vide bukti surat P). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pulau Punjung. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 27 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتِه فهو ظالم - أو  
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan/permohonan yang mengandung sengketa lawan) harus diadakan mediasi. Akan tetapi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka harus dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P yaitu fotokopi akta autentik Kutipan Akta Nikah Nomor T\*\*\*\*\* yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 15 Juli 2005, yang bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Mei 2005. Dengan demikian, alat bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut pula, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni Tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatannya, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون  
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana yang

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar melainkan hanya dari cerita Penggugat, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Juni tahun 2017 sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya, pengetahuan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat juga mengetahui bahwa pada awal-awal kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat pernah beberapa kali meminta dan menjemput Tergugat agar pulang kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat enggan dan tidak mau pulang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serumah lagi sejak bulan Juni tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, juga bahwa pada awal-awal kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat pernah beberapa kali meminta dan menjemput Tergugat agar pulang kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi

*Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat enggan dan tidak mau pulang, adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti fakta-fakta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P, keterangan saksi-saksi, dan fakta di persidangan dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu tanpa alasan yang sah menurut hukum;
3. Bahwa Penggugat telah mengupayakan dan meminta agar Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan

*Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (*vide* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian dengan alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة  
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), begitu pula dengan fakta hukum tersebut di atas di mana Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat selama setidaknya 2 (dua) tahun, dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, dan tidak ada petitum Penggugat yang ditolak, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan (*al-tafriq al-qadha'i*), maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh kami Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rasikh Adila, S.H.I. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

TTD

**Zamzami Saleh, Lc., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Rasikh Adila, S.H.I.**

TTD

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Aris Putra, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	400.000,00
(empat ratus ribu rupiah);		

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Plj.